

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L K I P)

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan K.H. Abdul Halim No. 483 Majalengka 45418






KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dapat terlaksana tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka.

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Kepala Bidang Dafdud	
Kepala Bidang Capil	
Kepala Bidang PIAK	
Kepala Bidang Manov	

Majalengka, 29 Februari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA



H. ADE SAEPUDIN, S.Sos.

Pembina Utama Muda

NIP : 19660108 198603 1 007

2

1
**KATA
PENGANTAR**

2
**DAFTAR
ISI**

3
**BAB I
PENDAHULUAN**

GAMBARAN UMUM
DATA KEPEGAWAIAN
ISU STRATEGIS
SISTEMATIKA PELAPORAN

10
**BAB II
PERENCANAAN
KINERJA**

RENCANA STRATEGIS
PERKIN 2023
RENCANA ANGGARAN 2023

20
**BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA**

PENGUKURAN KINERJA 2023
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
AKUNTABILITAS KEUANGAN

36
**BAB IV
PENUTUP**

38
LAMPIRAN

Daftar Isi



BAB 1

PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja (Renja) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Kedudukan

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan

catatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


b. Tugas dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kependudukan dan catatan sipil; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bagan Struktur Organisasi



d. Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka per 31 Desember Tahun 2023 berjumlah 25 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Laki-laki : 14 orang

Perempuan : 11 orang

b. Eselon

Eselon II a : 0 orang

Eselon II b : 1 orang

Eselon III a : 1 orang

Eselon III b : 4 orang

Eselon IV a : 7 orang

Eselon IV b : 0 orang

c. Golongan

	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV
PNS	0	5	14	6
PPPK	0	0	0	0

d. Jenis Jabatan

Jabatan Pimpinan Tinggi : 1 orang

Jabatan Administrator : 5 orang

Jabatan Pengawas : 2 orang

Jabatan Fungsional : 7 orang

Jabatan Pelaksana : 10 orang

e. Pendidikan

SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
0	0	3	0	0	4	15	3	0

INFOGRAFIK ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJALENGKA



Eselon



PNS			
I	II	III	IV
0	5	14	6

PPPK			
I	II	III	IV
0	0	0	0

Golongan

Jenis Jabatan

STRUKTURAL



PELAKSANA



FUNGSIONAL



Pendidikan

1.2. Isu Strategis

Selaras dengan kebijakan dalam rencana strategis Pemerintah Pusat dan Provinsi, isu-isu pelayanan pada Renstra Disdukcapil Majalengka Tahun 2018-2023 untuk kurun waktu lima tahun diarahkan pada peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di masyarakat dengan cara :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk
Pembenahan pelayanan diarahkan pada penjaminan mutu pelayanan terhadap masyarakat yang datang langsung ke kantor/tempat pelayanan maupun pelayanan di luar kantor/tempat pelayanan;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil
Pembenahan pelayanan diarahkan pada penjaminan mutu pelayanan terhadap masyarakat yang datang langsung ke kantor/tempat pelayanan maupun pelayanan di luar kantor/tempat pelayanan
- c. Peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan
Pembenahan diarahkan pada peningkatan keakuratan data kependudukan dan peningkatan sistem informasi administrasi kependudukan.
- d. Peningkatan pemanfaatan data kependudukan
Peningkatan pemanfaatan data kependudukan dikalangan perangkat daerah dengan melakukan perjanjian kerja sama.

1.3. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Penjenjangan Kinerja (Cascading), Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai, Pencapaian/Prestasi PD dan SK Tim Penyusun LKIP.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 sebagai kerangka operasional pembangunan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor PR.02/873/Sekret tanggal 8 September 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023.

Beberapa perubahan pada Renstra Disdukcapil Tahun 2018-2023 antara lain:

SASARAN (2018-2023)	PERUBAHAN SASARAN (2018-2023)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik urusan kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan

TUJUAN (2018-2023)	PERUBAHAN TUJUAN (2018-2023)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik urusan kependudukan dan pencatatan sipil	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik urusan kependudukan dan pencatatan sipil

Tabel 2.1
 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2018-2023
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik urusan kependudukan dan pencatatan sipil	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik urusan kependudukan dan pencatatan sipil	1 Capaian Sakip Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	BB
			2 Capaian Nilai SKM	B (78,50)	B (81,60)	B (83,80)	B (85,00)	B (88,30)
			3 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk	4 Persentase Kepemilikan KTP	75%	80%	85%	90%	95%
			5 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak			15%	20%	25%
			6 Persentase Pemutakhiran kartu Keluarga			75%	85%	95%
		3. Meningkatkan pelayanan pencatatan sipil	7 Persentasi Kepemilikan Akte Kelahiran dan Kematian			94%	95%	97%
			8 Prosentase Pelayanan Penerbitan Akta			100%	100%	100%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Perkawinan dan Perceraian					
		4. Meningkatnya pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan	9 Persentase Tempat Perekam Data Kependudukan (TPDK) yang berfungsi dengan baik			100%	100%	100%
			10 Persentase Ketersediaan data profil dan data agregat kependudukan			100%	100%	100%
		5. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan	11 Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama			23%	24,07 %	27,78 %

Tabel 2.2
Perubahan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2018-2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik urusan kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	65%	70%	74,75%	78,75%	86,85%

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan di bawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber dana yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*Outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup hasil (*outcome*) yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pada tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan.

Tujuan penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai BB
		Capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	Nilai B
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%
2.	Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan KTP	95%
		Persentase Kepemilikan Kartu Indonesia Anak (KIA)	25%
		Persentase Pemutakhiran Kartu Keluarga	95%
3.	Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kematian	97%
		Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian	100%
4.	Meningkatnya pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan	Persentase Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Ketersediaan data profil dan data agregat kependudukan	100%
5.	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	27,78%

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	86,85%

Sasaran dan indikator pada Perjanjian Kinerja ini selaras dengan mandat yang diberikan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang termaktub pada Perjanjian Kinerja antara Kepala Disdukcapil Majalengka dengan Dirjen Dukcapil yaitu :

1. Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP-el, dengan target tahun 2024 sebesar 99,4%;
2. Pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun, dengan target tahun 2024 sebesar 99%;
3. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), dengan target tahun 2024 sebesar 60%.

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang terdiri dari:

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.236.850.734	99,12%
2	Program Pendaftaran Penduduk	15.200.000	0,18%
3	Program Pencatatan Sipil	14.200.000	0,17%
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	26.400.000	0,32%
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	17.700.000	0,21%
	Jumlah	8.310.350.734	100%

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 sebesar 105%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan

105



IKU 1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 sebesar 91,19% dari target 86,85%.

3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023. Pengukuran kinerja sasaran per indikator kinerja sasaran disajikan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	86,85%	91,19%	105%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran sebesar 91,19% melebihi dari target yaitu 85,86% atau sebesar 105% dari target tahun 2023.

Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan



IKU : Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA



Realisasi 2022

90,28%

Capaian 2022

114,64%



+0,91



-9,64%

PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Target Renstra

86,85%

Realisasi 2023 terhadap target Renstra

105%

PERBANDINGAN DENGAN RATA-RATA PROVINSI

Realisasi Provinsi

84,28%

Majalengka Lebih Tinggi

6,91%

FAKTOR

Yang Mempengaruhi

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil
- Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan
- Meningkatnya Penerapan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
- Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pendaftaran Penduduk
- Program Pencatatan Sipil
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan

PROGRAM

Yang mendukung

EFISIENSI

Anggaran

Efisiensi atas capaian kinerja dengan indikator persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan pada sasaran meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan yaitu 4,45%

TREN PERSENTASE MASYARAKAT YANG MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN



3.2. Analisis Capaian Kinerja

INDIKATOR I

Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan

1. Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	86,85%	91,19%	105%

Sasaran ini diukur dari persentase masyarakat yang sudah memiliki dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan sangatlah banyak mencapai 24 dokumen tetapi yang paling banyak diakses masyarakat sehingga menjadi perhatian utama Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan mencantumkannya pada Indikator Perjanjian Kinerja antara Kepala Disdukcapil Kabupaten Majalengka dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri tahun 2023 ada 4 dokumen kependudukan yaitu Kartu Keluarga (KK), KTP Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya kepemilikan	Persentase masyarakat	91,19%	90,28%	Peningkatan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
dokumen kependudukan	yang memiliki dokumen kependudukan			

Realisasi atas target persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan pada tahun 2022 sebesar 90,28% naik menjadi 91,19% pada tahun 2023 atau mengalami kenaikan sebesar 0,91%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	105%	114,64%	Penurunan

Capaian atas target persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan pada tahun 2022 sebesar 114,64% menjadi 105% pada tahun 2023 atau dengan kata lain sedikit mengalami penurunan/pelambatan capaian sebesar 9,64% namun tetap pada tingkat capaian diatas 100%.

3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya kepemilikan dokumen	Persentase masyarakat yang memiliki	91,19%	86,85%	105%

kependudukan	dokumen kependudukan			
--------------	----------------------	--	--	--

Target akhir Renstra 2018-2023 bertepatan dengan tahun evaluasi untuk LKIP ini yaitu tahun 2023. Bila dilihat pada data di atas, realisasi pada tahun 2023 sebesar 91,19% melebihi target akhir tahun renstra sebesar 86,85%. Hal ini membuktikan adanya efektifitas program kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Disdukcapil Majalengka.

4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Realisasi kinerja tahun 2023 dapat dibandingkan dengan rata-rata cakupan kepemilikan dokumen kependudukan lingkup provinsi Jawa Barat dan lingkup Nasional.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi / Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	91,19%	84,28%	108%

Berkaca dari data pada tabel di atas, realisasi kinerja Disdukcapil Majalengka tahun 2023 yaitu sebesar 91,19% masih lebih tinggi 6,91% bila dibandingkan dengan realisasi kinerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat yang hanya sebesar 84,28%.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

Untuk mencapai target cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus menerus meningkatkan pelayanannya antara lain :

1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Tahun 2023, Jumlah pemohon KK sebanyak 487.611 orang dan terpenuhi dengan tepat waktu sebanyak 487.611 orang (100%), jumlah pemohon perekaman/pencetakan KTP-el sebanyak 28.000 orang dan terpenuhi dengan tepat waktu sebanyak 28.000 orang (100%), jumlah pemohon KIA sebanyak 77.951 orang dan terpenuhi dengan tepat waktu sebanyak 77.951 orang (100%).

Dalam hal pembinaan kecamatan, sebanyak 26 kecamatan di majalengka, semuanya (100%) mendapat pembinaan sebanyak 2 kali dalam setahun.

Untuk layanan pengumpulan berkas kependudukan di desa, pada tahun 2023 ini baru tahap persiapan, menyiapkan perangkat hukumnya, pendataan SDM yang ada di Desa maupun SDM di Disdukcapil sendiri.

Pelayanan pendaftaran penduduk di luar kantor dilaksanakan oleh staf yang ditunjuk khusus melayani via whatsapp dengan menerapkan inovasi Silancar (Sistem Layanan Adminduk Cepat dari Rumah), pelayanan ke desa, sekolah, OPD/Instansi lain. bidang yang mengampu tentu SDM dari bidang Pendaftaran Penduduk. Pelayanan lain yang mendukung secara Daring (Online) yaitu pengelolaan website Disdukcapil dan Pengelolaan Pengaduan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023



2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil

Tahun 2023, Jumlah pemohon Akta Kelahiran sebanyak 30.685 orang dan terpenuhi dengan tepat waktu sebanyak 30.685 orang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023

(100%), jumlah pemohon Akta Kematian sebanyak 16.865 orang dan terpenuhi dengan tepat waktu sebanyak 16.865 orang (100%), jumlah pemohon Akta Perkawinan sebanyak 43 orang dan terpenuhi dengan tepat waktu sebanyak 43 orang (100%), jumlah pemohon Akta Perceraian sebanyak 3 orang dan terpenuhi dengan tepat waktu sebanyak 3 orang (100%).

Dalam hal pembinaan kecamatan, sebanyak 26 kecamatan di majalengka, semuanya (100%) mendapat pembinaan sebanyak 2 kali dalam setahun.

Untuk layanan pengumpulan berkas kependudukan di desa, pada tahun 2023 ini baru tahap persiapan, menyiapkan perangkat hukumnya, pendataan SDM yang ada di Desa maupun SDM di Disdukcapil sendiri.

Pelayanan pencatatan sipil di luar kantor dilaksanakan oleh staf yang ditunjuk khusus melayani via whatsapp dengan menerapkan inovasi Silancar (Sistem Layanan Adminduk Cepat dari Rumah), bidang yang mengampu yaitu bidang Pencatatan Sipil. Pelayanan



lain yang mendukung secara Daring (Online) yaitu pengelolaan website Disdukcapil dan Pengelolaan Pengaduan.






3) Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Salah satu output dari sistem informasi administrasi kependudukan adalah Profil data kependudukan, jumlah profil yang tersusun sebanyak 2 dokumen yaitu profil perkembangan kependudukan dan data agregat kependudukan.

Jumlah operator SIAK yang ada berjumlah 34 orang, 8 orang di Disdukcapil dan 26 orang di kecamatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023

Persentase pelayanan update data kependudukan oleh bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan (PIAK) via whatsapp sebesar 100%.



4) Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan

Sampai dengan tahun 2023 sudah terjalin kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan 47 OPD dari 53 OPD yang ada (88,68%), data kependudukan bisa digunakan untuk mengecek kebenaran data seseorang secara pribadi maupun keluarga. Bidang yang menangani kerja sama ini yaitu bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (PDIP).



5) Meningkatnya Penerapan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Jumlah Inovasi pelayanan yang ada dan diterapkan sebanyak 20 Inovasi, umur inovasi bermacam-macam dikarenakan tiap tahun ada inovasi baru yang diterapkan. Terkait inovasi diampu oleh bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (PDIP).



6) Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan

Masalah pengaduan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan ditangani oleh Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (PDIP). Pengaduan yang masuk via Whatsapp selama tahun 2023 berjumlah 9 aduan dan yang terlayani tepat waktu berjumlah 9 aduan (100%).



6. Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program yang dilaksanakan pada tahun 2023 dan menunjang keberhasilan pencapaian target IKU sebagai berikut:

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Sekretariat	8.236.850.734
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	15.200.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023

No.	Program	Pengampu	Anggaran
3.	Program Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	14.200.000
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	26.400.000
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17.700.000

7. Efisiensi

Efisiensi atas capaian kinerja dengan indikator persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan pada sasaran meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan yaitu 4,45% atau sebesar Rp 369.983.601 dari pagu anggaran Rp 8.310.350.734 dengan realisasi Rp 7.940.367.133.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Serapan Anggaran (%)
1.	Meningkatnya kepemilikan	Persentase masyarakat	105	95,55

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023

	dokumen kependudukan	yang memiliki dokumen kependudukan		
--	-------------------------	--	--	--

Dengan serapan anggaran yang cukup baik (95,55%) dapat menghasilkan capaian kinerja melebihi target (105%). Hal ini mengindikasikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.

BAB
4

PENUTUP

35

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 menunjukkan bahwa target kinerja berhasil dicapai dengan predikat capaian “Melebihi Target” yaitu sebesar 105% dengan efisiensi anggaran sebesar 4,45%.

Upaya yang akan terus menerus dilakukan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan di masyarakat antara lain dengan penguatan komitmen seluruh pegawai dan penerapan inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan seperti pelayanan aktif ke desa, ke sekolah/kampus, ke instansi/lembaga, dan ke event-event besar lainnya.

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja bagi internal Disdukcapil, memberikan gambaran kinerja bagi semua stakeholder dan menjadi dasar/bahan pertimbangan bagi pimpinan daerah dalam pengambilan kebijakan pembangunan urusan administrasi kependudukan dimasa mendatang.



LAMPIRAN

LAMPIRAN I. PERJANJIAN KINERJA



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ADE SAEPUDIN, S.Sos.**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Majalengka
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : Bupati Majalengka
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd

Majalengka, 9 Januari 2023
Pihak Pertama,


H. ADE SAEPUDIN, S.Sos.
NIP. 19650108 198603 1 007

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai BB
		Capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	Nilai B
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%
2.	Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan KTP	95%
		Persentase Kepemilikan Kartu Indonesia Anak (KIA)	25%
		Persentase Pemutakhiran Kartu Keluarga	95%
3.	Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kematian	97%
		Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian	100%
4.	Meningkatnya pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan	Persentase Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Ketersediaan data profil dan data agregat kependudukan	100%
5.	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	27,78%

No.	Program	Anggaran	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.770.307.090	APBD, BANPROV
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 56.200.000	APBD
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 34.200.000	APBD
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 26.400.000	APBD
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 17.700.000	APBD
JUMLAH		Rp. 12.904.807.090	

Majalengka, 9 Januari 2023



Pihak Kedua,
Dr. H. KARNA SOBABI, M.M.Pd



Pihak Pertama,
H. ADE SAEPUDIN, S.Sos.
NIP. 19660108 198603 1 007

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ADE SAEPUDIN, S.Sos.**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Majalengka

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : Bupati Majalengka
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, 1 Nopember 2023

Pihak Kedua,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd

Pihak Pertama,

H. ADE SAEPUDIN, S.Sos.
NIP. 19660108 198603 1 007

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	86,85 %

No.	Program	Anggaran	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.236.850.734	APBD, BANPROV
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 15.200.000	APBD
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 14.200.000	APBD
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 26.400.000	APBD
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 17.700.000	APBD
JUMLAH		Rp. 8.310.350.734	

Majalengka, 1 Nopember 2023



Pihak Kedua,


Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd




Pihak Pertama,

H. ADE SAEPUDIN, S.Sos.
NIP. 196601081986031007

LAMPIRAN II. CASCADING



LAMPIRAN III. BUKTI SEBAR LKIP



LAMPIRAN IV. PENCAPAIAN/ PRESTASI DISDUKCAPIL MAJALENGKA

PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2023			
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJALENGKA			
NO.	PRESTASI DAN PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	URAIAN
1	Predikat Terbaik I pada Kategori Penduduk Sedang Penilaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2023	Gubernur Jawa Barat	Penilaian kinerja dilaksanakan setiap tahun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan membagi kedalam 3 kategori, yaitu Kategori Penduduk Kecil, Sedang dan Besar.
2	Hasil Pementauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 memperoleh Nilai 92,28, Kategori A, Zona Hijau, dan Opini Kualitas Tertinggi	Ombudsman RI	Penilaian dilakukan terhadap Kementerian, Lembaga dan Kabupaten/Kota dengan OPD Sampel yang menjadi lokus pemantauan yaitu Disdukcapil dan DPMPSTP di seluruh Indonesia
3	Top 50 Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB)	Bappeda Provinsi Jawa Barat	melalui Inovasi Pelayanan Adminduk "Cemilan Anak La Madu" (Percepatan Kepemilikan Kartu Identitas Anak melalui Posyandu)
4	Public Service of The Year Jabar 2023	MarkPlus Institute	merupakan penghargaan dari lembaga non pemerintah dalam ajang Entrepreneur Marketing: Winning The Post-Normal Era
5	Terbaik I Penilaian Kinerja Disdukcapil Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2023 Kategori Kabupaten Penduduk Menengah-Kecil	Gubernur Jawa Barat	Merupakan ajang penilaian kinerja Disdukcapil se-Jawa Barat oleh Disdukcapil Provinsi yang diselenggarakan setiap tahun
6	Juara I Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Majalengka Kategori Dinas/Badan/RSUD Tahun 2023	Bupati Majalengka	Merupakan ajang penilaian kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan setiap tahun oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Majalengka

NO.	PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TAHUN	KET.
1.	Terbaik I Penilaian Kinerja Disdukcapil Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2023 Kategori Kabupaten Penduduk Menengah-Kecil	Gubernur Jawa Barat	2023	Tingkat Provinsi Jawa Barat



NO.	PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TAHUN	KET.
2.	Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di kementerian, lembaga dan Pemda Tahun 2023 memperoleh nilai 92,28 kategori A, zona hijau, dan opini kualitas tertinggi	Gubernur Jawa Barat	2023	Tingkat Provinsi Jawa Barat



**RINCIAN HASIL
PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

Pemerintah Daerah : Pemerintah Kab. Majalengka
Unit Layanan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Periode Penilaian : Juni - Oktober 2023

DIMENSI INPUT

A.1. Kompetensi Pelaksana

No.	Indikator	Bobot	Nilai Konversi Bobot	Responden				Hasil Penilaian (%)
				1	2	3	4	
1	Pengetahuan tentang komponen standar pelayanan	12.22	2.67	100	100	100	100	100
2	Pengetahuan							

DIMENSI PENGADUAN

D. Pengaduan

No.	Indikator	Bobot	Nilai Konversi Bobot	Hasil Penilaian (%)
1	Penyelenggara pelayanan melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan pengaduan	27.34	5.89	100
2	Penyelenggara pelayanan menyediakan sarana pengaduan	13.32	2.87	80
3	Penyelenggara wajib melakukan pembinaan terhadap pengelola	12.33	2.66	100
4	Penyelenggara pelayanan melaksanakan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan	20.34	4.38	100
5	Jangka waktu penyelesaian pengaduan	11.33	2.44	100
6	Pelaksanaan penyelesaian pengaduan	15.34	3.30	100
Pengaduan		100.00	21.54	97.34
Total Nilai Kepatuhan Tahun 2023			100	92.28

NO.	PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TAHUN	KET.
3.	Top 50 Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB)	Bappeda Provinsi Jawa Barat	2023	Tingkat Provinsi Jawa Barat



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023

No	Instansi	Unit Kerja	Nama Inovasi
15	Pemda Kota Bekasi	BADAN PENDAPATAN DAERAH	SISTEM INFORMASI PELAYANAN VALIDASI SSPD BPHTB ONLINE (SISVALEN)
16	Pemda Kota Depok	DP3AP2KB	Musrenbang Anak
17	Pemda Kota Bogor	Dinas Perhubungan	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ANGKUTAN ELEKTRONIK (SIMAE)
18	Pemda Kota Bandung	Kecamatan Cinambo	Kampung Wisata Kreatif Literasi Cinambo
19	Pemda Kota Cimahi	Diskominfo Kota Cimahi	SILATIK
20	Pemda Kota Tasikmalaya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	BISMA (Bmd Barcode Information System Mobile Apps)
21	Pemda Kota Cimahi	Bappelitbangda Kota Cimahi	PIRAMIDA CIMAHI (Pusat Informasi Riset dan Manajemen Inovasi Daerah Kota Cimahi)
22	Pemda Kota Bandung	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sistem Integrasi Perbendaharaan
23	Pemda Kota Bandung	Sub Bagian Program, Data dan Informasi DINKES Dinas Kesehatan Kota Bandung	SIKDA Kota Bandung
24	Pemda Kota Banjar	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar	Membatik (memberikan tambahan probiotik) pada budidaya ikan
25	Pemda Kota Sukabumi	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	LAYANAN MOCI LEGIT
26	Pemda Kabupaten Sumedang	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	WHATAPPS KEBUTUHAN INFORMASI DAN PELAYANAN ONLINE (WA KEPO) KABUPATEN SUMEDANG
27	Pemda Kabupaten Sumedang	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	SISTEM INFORMASI IZIN CETAK MANDIRI (SIICE MANDIRI) V.1.1
28	Pemda Kabupaten Sumedang	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	SISTEM INFORMASI PELATIHAN BERBASIS DATABASE ONLINE (SIPEDO)
29	Pemda Kabupaten Purwakarta	Dinas Kesehatan	BALE SAUYUNAN
30	Pemda Kabupaten Sumedang	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Sumedang Simpati Academy (SSA)
31	Pemda Kabupaten Majalengka	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka	Cemilan Anak La Madu (Percepatan Kepemilikan Kartu Identitas Anak Melalui Posyandu)
32	Pemda Kabupaten Purwakarta	Dinas Komunikasi dan Informatika	Webdesaku
33	Pemda Kabupaten Karawang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karawang	IMAH - INFORMATION MANAGEMENT OF HOUSING
34	Pemda Kabupaten Subang	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang	SISTEM MANAJEMEN APLIKASI (SIMALI)
35	Pemda Kabupaten Ciamis	DINAS SOSIAL CIAMIS	Sistem Informasi Kartu Indonesia Sehat Ciamis (Si KISMIS)

NO.	PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TAHUN	KET.
4.	Public Service of The Year Jabar 2023	MarkPlus Institute	2023	Tingkat Provinsi Jawa Barat



NO.	PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TAHUN	KET.
5.	Terbaik I Penilaian Kinerja Disdukcapil Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2023 Kategori Kabupaten Penduduk Menengah-Kecil	Gubernur Jawa Barat	Tahun 2023	Tingkat Provinsi Jawa Barat



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023

NO	PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TAHUN	KET.
6.	Terbaik I Penilaian Kinerja Disdukcapil Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2023 Kategori Kabupaten Penduduk Menengah-Kecil	Gubernur Jawa Barat	Tahun 2023	Tingkat Provinsi Jawa Barat



LAMPIRAN V. SK TIM PENYUSUN LKIP

SK TIM PENYUSUN LKIP

TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan K.H. Abdul Halim No. 483 Majalengka 45418**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan K.H. Abdul Halim No. 483
Telp./Fax. (0233) 281757 Majalengka 45418

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : PR 08.05/22.1/Sekret.

TENTANG

**PENUNJUKKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah kewajiban SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka 2018-2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023

8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 60).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Penunjukkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 8 Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA



H. ADE SAEPUDIN, S.Sos.
Rebina Utama Muda
NIP : 19660108 198603 1 007

iii

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023


Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka
Nomor : PR 08.05/22.1/Sekret.
Tanggal : 8 Januari 2024
Tentang : Penunjukkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2023

TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Ketua : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretaris : Jabatan Fungsional Perencana pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 8 Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA



H. ADE SAEPUKIN, S.Sos.
Kepala Muda
NIP : 19660108 198603 1 007

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka
Nomor : PR 08.05/22.1/Sekret
Tanggal : 8 Januari 2024
Tentang : Penunjukkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2023

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023

I. Penanggung Jawab

1. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
2. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.

II. Ketua

1. Menyusun Jadwal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
2. Melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
3. Membuat Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.

III. Sekretaris

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;

2. Membantu Ketua dalam melaksanakan tahapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
3. Membantu Ketua dalam menyusun Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.

IV. Anggota

1. Memberikan masukan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
2. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
3. Membantu Ketua dengan menyediakan data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 8 Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA



H. ADE SAEPUDIN, S.Sos.
Kepala Muda
NIP : 19660108 198603 1 007